

**EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PERATURAN
BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI SUKOHARJO
KABUPATEN REMBANG**

Oleh:

Roby Yunata, Zainal Hidayat, Sundarso, Hartuti Purnaweni

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto: fisip@undip.ac.id)

ABSTRAK

Pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus untuk Sekolah bersama anak normal (*regular*) dalam satu rombongan belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo Kabupaten Rembang yang diukur pada 3 indikator yang terbagi dalam 7 sub indikator, yaitu: (aspek), Input (*kurikulum, pendidik dan tenaga pendidik, sarana & prasarana dan pembiayaan*), Proses (*pembinaan & pengawasan dan kerjasama*) dan Output (*peserta didik*). Peneliti menganalisis faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo dan masyarakat. Evaluasi kebijakan dalam Penyelenggaraan pendidikan inklusi dimaksudkan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan kebijakan yaitu memberikan kesempatan yang seluas luasnya; pelayanan pendidikan yang bermutu; dan pelayanan pendidikan yang tidak diskriminatif. Hasil penelitian Evaluasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo Kabupaten Rembang masih menemui kendala pada aspek-aspek yang ada, antara lain: masih ada pelayanan pendidikan bersifat diskriminatif, Kesejahteraan pendidik guru pembimbing khusus (GPK) belum sepenuhnya diperhatikan. Ketersediaan sarana masih sangat kurang dan belum ada paham yang sama antara Pemerintah Kabupaten Rembang dan masyarakat mengenai kenaikan dan kelulusan bagi anak berkebutuhan khusus.

Kata kunci: Pendidikan, Evaluasi Kebijakan, Pendidikan Inklusi,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya anak berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Rembang. Bahwasanya pada tahun 2013 Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ada di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Penyandang Disabilitas Kabupaten Rembang Tahun 2011

N0	Jenis disabilitas	jumlah
1.	Anak cacat (AC)	788
2.	Anak jalanan (AJ)	262
3.	Anak terlantar (AT)	2.602
4.	Anak balita terlantar (ABT)	1.477
5.	Anak korban tindak kekerasan (AKTK)	250
6.	Anak nakal (AN)	53
7.	Anak mengalami masalah hukum (AMH)	-
	Total	5.443

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Rembang sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan layanan pendidikan di Sekolah umum bagi anak berkebutuhan khusus. Adapun jumlah ABK yang sudah terlayani sampai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Jumlah ABK Yang Terlayani di Kabupaten Rembang

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Disabilitas
1.	Sekolah Dasar	1538
2.	Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat	354
3.	Sekolah Menengah Atas Dan Sederajat	96
Jumlah		1988

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwasanya jenjang pendidikan penyumbang terbesar untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang sudah terlayani adalah sekolah dasar dimana terdapat 1.538. Dari gambaran di atas pula dapat kita simpulkan dari keseluruhan jumlah peserta didik disabilitas atau berkebutuhan khusus di Kabupaten Rembang adalah berjumlah 5.443 namun hingga akhir tahun 2013 yang mampu terlayani oleh pemerintah Kabupaten Rembang baru berjumlah 1.988 peserta didik berkebutuhan khusus.

Berangkat dari hal kontradiktif mengenai penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Sukoharjo memvisualisasikan bahwa dalam perjalanan menuju pendidikan inklusi (*toward inclusive education*), Indonesia saat ini masih dihadapkan

kepada berbagai permasalahan yang kompleks dan harus mendapatkan perhatian serius serta disikapi oleh berbagai pihak yang terkait. Apabila kondisi ini belum diselesaikan dengan baik, diprediksi hasil yang ingin dicapai dari pendidikan inklusi di SD Negeri Sukoharjo tersebut yaitu membentuk siswa berkepribadian pembelajar yang komunikatif, kreatif, dan eksploratif dan integral tidak dapat tercapai.

Maka dari itu, penelitian ini berusaha mengeksplorasi lebih mendalam mengenai bagaimana penyelenggaraan kebijakan dan berusaha melihat dan menemukan kendala serta berupaya mencari solusi dalam memecahkan kendala tersebut guna meningkatkan kualitas dari pelaksana pendidikan disatuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, penelitian ini berjudul ***Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo Kabupaten Rembang.***

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah Negeri Sukoharjo Kabupaten Rembang sudah sesuai standar pendidikan inklusi Indonesia?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dari penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini sebagaimana rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk melakukan evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo Kabupaten Rembang.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo Kabupaten Rembang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Woodrow Wilson. (dalam Wirman Syafri, 2012:20-25) Administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan

pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta.

Menurut Sondang P. Siagian (Wirman Syafri, 2012:20-25) Administrasi publik didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara..

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai kinerja suatu kebijakan (Subarsono, 2005: 119). Suatu evaluasi dapat dilakukan, tidak ada batasan waktu yang pasti kapan suatu kebijakan dapat dievaluasi. Jines (1984:199) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program dan proses Pemerintahan yang bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik-teknik pengukuran metode analisis dan bentuk-bentuk evaluasinya.

David Nachmias (dalam Howlett and Ramesh, 1995:169) memberikan pernyataan tentang evaluasi kebijakan sebagai tujuan yang sistematis, pemahaman empiris tentang berbagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang sedang berlangsung dan target program publik yang mereka ingin mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud.

Menurut Brigman & Davis (Badjuri 2002:138), pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu:

1. Indikator Input

- a. Apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan?
- b. Berapakah sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?

2. Indikator Proses

- a. Bagaimanakah sebuah kebijakan ditranformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat?
- b. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?

3. Indikator Output

- a. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik?

b. Berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut?

4. Indikator Outcomes

a. Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan?

b. Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan?

c. Adakah dampak negatifnya? Seberapa seriuskah?

E. Metodologi Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian evaluasi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kecamatan Rembang dan Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo serta orang tua peserta didik anak berkebutuhan khusus sebagai kelompok sasaran (penerima) dari penyelenggaraan pendidikan Inklusi di Kabupaten Rembang. instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan peraturan menteri pendidikan nasional No. 70/2009 tentang pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif yang bersifat eksploratif dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan. teknik analisis data penelitian kualitatif menggunakan analisis domain dimana melihat secara utuh/keseluruhan semua yang terlibat dalam program yaitu pemerintah, sekolah dan masyarakat.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Aspek Kurikulum

Penerapan kurikulum di Sekolah Negeri Sukoharjo adalah kurikulum yang mengakomodasi dari seluruh jenis kebutuhan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dari peserta didik anak berkebutuhan khusus. Penerapan kurikulum di SD Sukoharjo adalah kurikulum nasional, dimodif lebih rendah di bawah kurikulum bagi siswa *reguler*.

Metode pembelajaran yang dilaksanakan di SD Negeri Sukoharjo adalah metode pembelajaran yang difokuskan pada bakat minta anak (*oriented child*), dengan menciptakan suasana kelas pembelajaran, aktif,

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Bahwasanya kurikulum SD Negeri Sukoharjo belum sepenuhnya menjadi Sekolah inklusi. Sekolah dinilai belum sepenuhnya inklusi kepada siswa dari semua latar belakang agama. Pihak Sekolah memberikan pilihan bagi anak berkebutuhan khusus saat mata pelajaran agama ABK diperkenankan untuk ke perpustakaan atau mendapat tambahan belajar dari Guru Pembimbing Khusus (GPK).

B. Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Aspek Pendidik Dan Tenaga Pendidik

Pada Sekolah Negeri Sukoharjo terdapat 4 GPK dengan spesifikasi 3 GPK berstatus PNS dan 1 honorer. Dari GPK yang ada adalah guru kelas yang ditunjuk kepala Sekolah sebagai guru pembimbing khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidik yang tersedia belum ada pendidik berkualifikasi pendidik Sarjana Luar Biasa (S-LB).

Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang Ada di SD Negeri Sukoharjo setiap semester berjalan menerima

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Artinya secara kebijakan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati No/10/2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, mengenai pendidik sudah implementasikan dengan baik dan sebagai mana mestinya yaitu Dinas Pendidikan berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi pendidik guru pembimbing khusus.

Tambahan beban mengajar bagi GPK yang ada di Sekolah Negeri Sukoaharjo tidak diperhitungkan karena memang mengingat adalah sebagai guru kelas dan guru khusus bukan GPK yang berstatus Guru Luar biasa, maka sangat penting bagi pemangku kebijakan dalam hal ini untuk mempertimbangkan penggabungan (kumulatif) antara beban mengajar guru kelas dengan beban mengajar guru pembimbing khusus.

Serta kesejahteraan bagi GPK yang ada belum menjadi fokus dalam peningkatan mutu pendidikan inklusi, bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataan tersebut akan

sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja dan performa (*performance*) Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada anak berkebutuhan Khusus (ABK) yang ada di Sekolah Negeri Sukoharjo.

C. Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Aspek Sarana Dan Prasarana

Sekolah Negeri Sukoharjo untuk saat ini sarana dan prasarana belum tersedia dengan baik, kenyataan tersebut adanya rekapitulasi kebutuhan sarana selama lima tahun terakhir yang dibutuhkan oleh Sekolah Negeri Sukoharjo seperti *finger genioometer, tactile board sets, alat bina gerak kanavel table, restorator hand, alat bina diri seperti swipel utensil, lacing shoes.* Namun Dinas Pendidikan memiliki alternatif memberikan ruang kepada Sekolah untuk bekerjasama dengan pusat sumber terdekat atau Sekolah luar biasa (SLB).

Ketersediaan Prasarana di Sekolah Negeri Sukoharjo tersedia baik namun berbanding terbalik

dengan ketersediaan sarana dimana untuk saat ini dapat dikatakan kurang baik akan tetapi sejauh ini Sekolah Negeri Sukoharjo dalam kegiatan belajar mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus untuk kebutuhan dasar khususnya membaca dan menulis masih bisa dilaksanakan.

D. Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Aspek Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Rembang berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan dana lainnya. Penggunaan dana tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang Bersama Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi beserta masyarakat semua terlibat dalam perencanaan sampai pada evaluasinya laporan keuangan setiap tahunnya.

Pada jenjang pendidikan dasar dibantu dengan Sekolah gratis setiap tahun berjalan secara akumulatif jumlah dana yang diterima dalam pengelolaan penyelenggara pendidikan inklusi meningkat setiap tahunnya.

E. Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi dimana pendidikan inklusi masuk kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dinas Pendidikan mengeluarkan surat keputusan mengenai Sekolah-Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang selanjutnya Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi untuk meningkatkan mutu pendidikan inklusi di Kabupaten Rembang.

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada kepada GPK. Sedangkan pengawasannya adalah mengacu pada pedoman yang diatur oleh provinsi Jawa Tengah dan hasilnya sangat baik, namun bila kita melihat hasil penelitian maka masih banyak terdapat aspek-aspek yang menemui kendala dan mengalami kekurangan-kekurangan seperti yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian adalah pengawasan yang ada bersifat

formal karena memang butir-butir pengawasan yang ada tidak diatur dalam pedoman yang disusun oleh Pemerintah Provinsi.

Peneliti sebagai instrumen dalam penelitian ini mengenai kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu adanya pengalihan kebijakan yang kemudian berpengaruh terhadap beasiswa yang diterima oleh siswa peserta didik anak berkebutuhan khusus tidak bisa menjustifikasi adanya kemunduran dari penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Demikian mengingat peneliti memiliki keyakinan bahwasanya kebijaksanaan yang diambil tersebut sudah tepat walaupun berpengaruh terhadap besaran dan quota yang menerima beasiswa bagi anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut juga berdasarkan hasil lapangan yang dilakukan kepada penerima kebijakan bahwasanya orang tua peserta didik pada dasarnya tidak begitu mempermasalahkan tentang adanya pengurangan beasiswa. Demikian

karena dengan anak berkebutuhan khusus bisa ber Sekolah bersama anak normal lainnya (orang tua peserta didik) merasa cukup.

F. Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Aspek Kerjasama

Pemerintah daerah bersama Sekolah inklusi diperkenankan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang saat ini tidak ada kerjasama dengan pihak lain.

Pada tahun-tahun sebelumnya menajalin kerjasama dengan *PLAN Internasional* namun mulai awal 2015 ada pemutusan kerjasama karena baik Pemerintah daerah Kabupaten bersama LSM, *PLAN Internasional* memiliki keyakinan Pemerintah Kabupaten Rembang dan Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang ada di Kabupaten Rembang berkeyakinan sudah mandiri dan tidak lagi membutuhkan pendampingan.

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan SD Sukoharjo dengan pihak lain untuk saat ini

memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat yaitu mengoptimalkan kerjasama dengan paguyuban orang tua ABK komite sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan inklusi jelas akan berdampak positif dan akan menumbuhkan paham yang sama mengenai pendidikan inklusi di Kabupaten Rembang.

G. Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Aspek Peserta Didik

Bagi calon peserta didik Anak berkebutuhan khusus di l a k u k a n identifikasi terlebih dahulu mengenai kekhususan yang dimiliki oleh calon peserta didik baru. Identifikasi kepada calon peserta didik atau *assessment* dilakukan oleh tenaga kependidikan dan/atau tenaga ahli lainnya yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.

pada aspek peserta didik sudah sesuai dari apa yang diamanatkan oleh peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Rembang. Kekhususan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pada saat kenaikan kelas dan ujian nasional mendapat perlakuan istimewa karena semua

ABK yang ada naik kelas dan lulus ujian nasional.

Pendidikan inklusi khususnya bagi peserta didik belum menunjukkan adanya pemahaman yang sama tentang kenaikan dan kelulusan bagi peserta didik inklusi, karena pada dasarnya blanko ujian nasional yang dikeluarkan oleh Sekolah sama halnya blanko kelulusan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

F. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Kurikulum pada sekolah inklusi yang ada di kabupaten Rembang adalah kurikulum akomodatif dengan model adaptif. Model pembelajaran dilaksanakan berorientasi pada peserta didik dengan prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. hanya saja pembelajaran masih bersifat diskriminatif pada saat mata pelajaran agama.
2. Ketersediaan pendidik pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Rembang sudah sesuai standar nasional yaitu minimal (1) guru pembimbing khusus. Namun tambahan penghasilan dari tugas tambahan yang diterima tidak diperhitungkan dan begitu juga dengan jam mengajar yang tetap disamakan dengan guru lain.
3. Sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo kurang tersedia dengan baik khususnya sarana seperti *finger genioometer*, *tactile board sets*, alat bina gerak *kanavel table*, *restorator hand*, alat bina diri seperti *swipel utensil*, *lacing shoes*.
4. Sumber dana penyelenggaraan pendidikan inklusi bersumber dari APBN, APBDP, APBD Kabupaten dan dan sumbangan lainnya, dana tersebut pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. akan tetapi pada tahun 2015 terdapat pengurangan beasiswa yang diterima peserta didik anak berkebutuhan khusus.
5. Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan kepada seluruh GPK yang ada di Kabupaten Rembang dalam upaya peningkatan mutu pendidik. pengawasan yang dilakukan kepada sekolah

penyelenggara mengacu pada pedoman monitoring dan evaluasi dari provinsi Jawa Tengah.

6. Untuk saat ini pemerintah Kabupaten Rembang melakukan kerjasama dengan orang tua peserta didik inklusi, keadaan tersebut berbeda dari tahun sebelumnya dimana bekerjasama dengan LSM internasional bernama PLAN.
7. Peserta didik inklusi sebelum menerima kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu dilakukan identifikasi untuk mengetahui jenis ketunaan yang diderita oleh calon peserta didik. Pada aspek ini terdapat kendala antara orang tua bersama sekolah dimana belum satu paham mengenai kelulusan peserta didik inklusi, dimana setiap tahun orang tua memaksakan peserta didik untuk tetap mengikuti ujian nasional dengan nilai standar nasional padahal ujian akhir bisa dilakukan sekolah.

Saran

❖ Bagi Pemerintah

1. Tambahan jam mengajar Guru Pembimbing Khusus sebaiknya

diperhitungkan dalam input Data Pokok Pendidik (DAPODIK). Mengingat Guru pembimbing khusus memiliki dwi fungsi selain guru kelas juga sebagai GPK bagi anak berkebutuhan khusus. Maka perlunya pemisahan kewenangan dan beban mengajar dalam data pokok pendidik.

2. Rekrutmen calon tenaga pendidik atau guru, sebaiknya juga menerima guru yang beragam. Bahwasanya pendidikan inklusi menerima dari semua latar belakang agama maka dengan adanya keberagaman peserta didik perlu diperhatikan dengan ketersediaan pendidik dari semua latar belakang agama. Mengingat pelajaran agama merupakan kebutuhan dunia dan merupakan kebutuhan primer maka sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan rekrutmen guru

dari semua latar belakang agama yang ada.

3. Perlunya penambahan ketersediaan sarana seperti *Snellen Chart*, *Ishihara Test*, *Scan Test*, *Garputala* dan *Loop Induction System*. mengingat ketersediaan sarana merupakan alat penunjang dalam pemberian pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus. maka sangat perlu bagi pemerintah bersama sekolah menyediakan sarana yang dibutuhkan.

4. Perlunya perubahan konsep pelatihan dan beban kerja bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang ditunjuk oleh sekolah. Bahwasanya dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki Guru Pembimbing khusus Guru Pembimbing Khusus dibebankan dengan 5 jenis ketunaan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan konsep yang diterapkan tersebut memberatkan

guru pembimbing khusus yang ada di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo.

❖ **Bagi SD Negeri Sukoharjo**

1. Pemberian pelajaran agama kepada masing-masing siswanya di SD Negeri Sukoharjo. mengingat pentingnya pelajaran yang mengajarkan siswa/I tentang keimanan dan ketaqwaan sebagai bekal bagi masa depan anak berkebutuhan khusus.

2. Pemahaman yang sama dan visi kedepan dapat tercapai, perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan inklusi. karena bagaimanapun sinergitas antara sekolah bersama masyarakat memiliki arti penting dan mutlak dibutuhkan maka sekolah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai

penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo.

❖ **Bagi Masyarakat**

1. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang evaluasi dampak penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam perspektif *Public Policy* (Kebijakan Publik).

2. Perlunya peningkatan kerjasama khususnya optimalisasi paguyuban orang tua peserta didik anak berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Rembang. mengingat pemberdayaan pada masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan pendidikan inklusi

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Subarsono. Ag. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universita Diponegoro

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Ed. Iii)*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo

Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gave Media

Ak, Mudjito. 2007. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Ak, Mudjito. 2013. *Berbagai Peraturan Khusus Dan Layanan Khusus*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pklk Pendidikan Dasar

Ak, Mudjito. 2013. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pklk Pendidikan Dasar

Efendi, Noor. *Grand Design Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018*. Rembang: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Wibawa, Samudra.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

- Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori, Model, Estándar, Dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Singarimbun, Masri Dkk. 2008. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta Barat: Lp.Es
- Sugiyono. 2003 *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Darussalam: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy 2010 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Bungin, Burhan. *Análisis Data Penelitian Kualitatif*:. Surabaya: PT. Rajagrafindo
- Patton, Quinn Michael. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Peraturan:

Pembukaan UUD 1945

Peraturan Menteri Pendidikan
Nomor 70 Tahun 2009
*Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusi.*

Peraturan Bupati Rembang
Nomoro 10 Tahun 2013
*Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusi*

Internet

http://Rembangkab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=1
<http://mataairradio.com/pendidikan/dinas-pendidikan-inklusi>